



Rabu, 13 Januari 2021

1. Klaim Asuransi Dwiguna Berpotensi Kena Pajak
Investor Daily / 13-01-2021 hal. 23

Klaim Asuransi Dwiguna Berpotensi Kena Pajak

Oleh **Prisma Ardianto**

▶ **JAKARTA** – Klaim asuransi dwiguna (*endowment*) berpotensi dikenakan pajak penghasilan (PPH), karena lini asuransi tersebut dimasukkan sebagai objek pajak dalam Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Berlakunya aturan tersebut dinilai akan menurunkan minat masyarakat untuk berasuransi.

Potensi mengenai pengecualian objek pajak dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja. Ketentuan tersebut mengubah sejumlah isi dari beleid sebelumnya yakni UU 36/2008 tentang Perubahan Keempat atas UU 7/1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh).

Sebelumnya, pasal 4 ayat 3 menjabarkan objek pajak yang dikecualikan. Pada huruf (e) disebutkan pengecualian pajak diperuntukkan bagi pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.

Ketentuan itu kemudian diubah pada pasal dalam pasal 111 UU 11/2020 tentang Cipta Kerja. Pasal 4 ayat 3 (e) pada UU 36/2008 kini menjadi pembayaran dari perusahaan asuransi karena kecelakaan, sakit, atau karena meninggalnya orang yang bertanggung, dan pembayaran asuransi beasiswa. Dalam hal ini, satu objek pajak yang dikecualikan dihapus, yakni asuransi dwiguna.

Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Togar Pasaribu menegaskan, seandainya pelaku usaha lebih menginginkan jika asuransi

dwiguna masih menjadi objek pajak yang dikecualikan, seperti aturan sebelumnya. Karena selain di seluruh dunia produk asuransi jiwa tidak dikenakan pajak, pengenaan PPh pada asuransi tersebut akan mengurangi minat masyarakat untuk berasuransi.

"Dampak jika aturan ini berlaku pasti ada, yaitu orang jadi malas berasuransi, *kan* kena pajak dua kali. Ini akan beda dengan reksa dana, padahal nasabah sama-sama beli unit," kata dia saat dihubungi *Investor Daily*, Senin (11/1).

Togar menuturkan, pemberlakuan pajak pada produk asuransi dwiguna turut berpotensi terjadi dua kali. Di antaranya oleh perusahaan asuransi saat menjual unit investasi dan oleh nasabah dari hasil pengembangan dana yang selama ini dibayarkan secara rutin.

Menurut dia, asuransi dwiguna yang memiliki fungsi ganda berupa asuransi jiwa berjangka dan sebagai tabungan jangka panjang bakal kalah pamor dengan produk lain seperti reksa dana. Dalam hal penarikan dana di reksa dana, nasabah tidak dikenakan PPh.

"Nasabah reksa dana sewaktu menjual unitnya tidak dikenakan pajak, tapi jika ini berlaku nasabah asuransi akan dikenakan



Togar Pasaribu

pajak. Kalau reksa dana *kan* pajak sudah dilakukan manajer investasi. Begitupun di produk dwiguna, yang sudah dilakukan perusahaan asuransi jiwa," kata dia.

Togar mengatakan, selain keberatan atas ketentuan PPh untuk asuransi dwiguna, aturan pun multitafsir di kalangan pelaku usaha. Sebab, pada Penjelasan UU 11/2020 kembali menerangkan posisi asuransi dwiguna sebagai objek pajak yang dikecualikan.

Dalam penjelasan atas perubahan pasal 4 ayat 3 huruf (e) UU 36/2008 menerangkan, penggantian atau santunan (klaim) yang diterima oleh orang pribadi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan polis asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa bukan merupakan objek pajak. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam pasal 9 ayat 1 huruf d, yaitu bahwa premi asuransi yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi untuk kepentingan dirinya tidak boleh dikurangkan dalam perhitungan penghasilan kena pajak.

"Yang dipaparkan dalam batang tubuh aturan dengan penjelasan itu tidak sama. Tentu ini agak rancu, karena dwiguna di batang tubuh tidak dikecualikan tapi di penjelasan dikecualikan.

Ini dua hal yang berbeda dan menimbulkan multitafsir, keraguan, dan kerancuan di industri asuransi jiwa. Undang-undang itu *kan* bicara hitam dan putih, harusnya jelas," ujar Togar.

Belum Satu Persepsi

Dia mengemukakan, AAJI sejak awal tidak dilibatkan dalam membahas ketentuan mengenai PPh atas sejumlah lini asuransi. Tapi pihaknya telah bersurat kepada sejumlah lembaga dan kementerian untuk bisa menyampaikan pendapat, sekaligus menemukan tafsir yang jelas atas ketentuan tersebut. Pertemuan antara pelaku usaha dengan beberapa pihak seperti Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berhasil terselenggara.

"Sayangnya, tidak ditemukan jalan tengah karena tidak satu persepsi. Cara pandang pemerintah sederhana, kalau ada kelebihan investasi maka harus menjadi objek pajak. Mereka juga bilang produk asuransi jiwa harus lebih ke proteksi kesehatan, kecelakaan, dan kematian," tutup Togar.

Berdasarkan statistik perasuransian 2019 oleh OJK, lini asuransi dwiguna mencatatkan premi pertanggungan baru mencapai Rp 33,39 triliun dan premi lanjutan sebesar Rp 6,78 triliun. Total kedua pos tersebut mencapai Rp 40,17 triliun atau mencakup 21,69% dari total premi 2019 sebesar Rp 185,13 triliun.

Hingga 2019, terdapat setidaknya lebih dari 780 ribu jumlah polis/peserta perorangan dan kumpulan. Dari jumlah itu tercatat uang pertanggungan sebesar Rp 36,06 triliun. Sedangkan untuk dwiguna kombinasi tercatat sebanyak 1,76 juta polis/peserta perorangan dan kumpulan. Dengan total dana pertanggungan sebesar Rp 152,35 triliun.

Cover Story

Budi Tampubolon

Industri Asuransi Jiwa Miliki Langkah Strategis untuk Tetap Bertumbuh

Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Budi Tampubolon berpandangan, pada kuartal IV/2020 kondisinya akan mulai membaik sejalan dengan keberhasilan percobaan vaksin Covid-19 di awal tahun 2021 nanti. Hanya saja harus tetap berhati-hati dalam menjalankan bisnis nantinya.

"Kami meyakini kinerja di akhir tahun 2020 akan lebih baik dibandingkan pencapaian di awal tahun 2020, karena juga didorong oleh membaiknya kondisi ekonomi nasional yang ditopang oleh berbagai Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) termasuk di pasar modal dan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan industri asuransi jiwa," ungkapnya kepada *Media Asuransi*.

Budi Tampubolon mengakui, tahun 2020 merupakan tahun yang cukup sulit bagi hampir semua industri, termasuk industri asuransi jiwa, yang disebabkan oleh perlambatan ekonomi sebagai akibat pandemi Covid-19. Terjadinya perlambatan ekonomi diikuti oleh beberapa hal seperti, tekanan pada pasar modal yang berdampak pada kinerja industri asuransi jiwa terutama hasil investasi. "Terjadinya penurunan pendapatan premi ini disebabkan pada awal masa pemberlakuan PSBB yang kami dukung untuk kebaikan bersama, sehingga tenaga pemasar mengalami kesulitan untuk menemui calon nasabah," ungkapnya.

Meski sepanjang 2020 hingga kuartal ketiga kinerja industri mengalami perlambatan, industri asuransi jiwa tetap melaksanakan komitmennya yakni membayar klaim yang sudah menjadi kewajibannya. Ada tren peningkatan nilai klaim yang dibayarkan dari kuartal II/2020 ke kuartal III/2020 sebesar 26,7 persen, yaitu dari Rp31,47 triliun menjadi Rp38,88 triliun.

Sementara itu, untuk pembayaran klaim terkait Covid-19, pada periode Maret hingga Juni 2020 mencapai Rp216 miliar, meskipun pemerintah telah menyatakan Covid-19 merupakan pandemi yang artinya klaim ditanggung oleh Pemerintah. "Secara keseluruhan, sepanjang periode Ja-

nuari-September 2020, total pembayaran klaim mencapai Rp109,61 triliun," papar Budi Tampubolon yang juga Direktur Utama PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia ini.

Dia katakan, pertumbuhan premi sebesar 7,1 persen pada kuartal III/2020, menandakan optimisme masyarakat terhadap industri asuransi jiwa.

Budi Tampubolon menambahkan, berdasar jenis produk yang ada di industri asuransi jiwa, unitlink masih menjadi andalan perusahaan asuransi jiwa. Tercatat pada kuartal III/2020, unitlink memiliki kontribusi sebesar 63,9 persen dari keseluruhan total premi industri. Sedangkan produk asuransi tradisional memiliki kontribusi sebesar 36,1 persen dari keseluruhan total premi industri asuransi jiwa.

"Kami optimistis ke depannya produk unitlink akan tetap diminati oleh masyarakat karena unitlink tidak hanya menawarkan perlindungan tetapi juga memberikan manfaat investasi dalam produknya. Hal ini dapat digunakan untuk mencapai tujuan keuangan tertentu. Selain itu adanya relaksasi pemasaran Produk Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI) juga semakin mempermudah para tenaga pemasar kami untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas. Untuk karena itu kami terus berharap peraturan pemasaran

PAYDI ini dapat menjadi permanen, agar industri asuransi jiwa dapat terus memberikan akses luas kepada masyarakat untuk produk asuransi," paparnya.

Sementara itu, menyikapi kondisi sekarang agar para anggota AAJI tetap dapat *survive* di tengah situasi yang cukup menantang ini, Budi Tampubolon mengungkapkan, industri asuransi jiwa memiliki langkah strategis untuk tumbuh. "Dan secara konsisten kami sarankan kepada anggota, mendorong para pelaku asuransi jiwa harus bersikap adaptif, yaitu mampu membaca perubahan konsumen yang terjadi saat pandemi. Kemudian memberikan layanan kepada nasabah dengan menggunakan platform digital, serta mendorong inklusi dan literasi

keuangan dengan melaksanakan edukasi melalui berbagai media digital. Selain itu, mendorong penempatan dana industri asuransi selain pasar modal, misalnya pada sektor infrastruktur," tuturnya. ■ **W. Widiastuti**



4. Life Insurance Outlook 2021 Remains Optimistic, Performance Will Improve Media Asuransi / Edisi Desember 2020 hal. 30-31

English Section

English Section

Life Insurance Outlook 2021 Remains Optimistic, Performance Will Improve

In 2020, the national life insurance industry encountered an extraordinary pressure as a result of the Covid-19 pandemic. In encountering these challenges in the midst of weak economy, the life insurance industry remains optimistic in entering the new year 2021 and in welcoming the era of new normal. It is expected that the achievement of life insurance sector for the whole year 2020 would be better compared to early parts of this year, when the virus started to become "viral" globally, including to Indonesia.

Chairman of the Executive Board of the Indonesian Life Insurance Association (AAJI) Budi Tampubolon said that 2020 has been a difficult year for almost all industries, including the life insurance industry, caused by the economic slowdown as a result of the Covid-19 pandemic. "The economic slowdown was followed by other factors, namely, pressure on the capital market which has influenced the performance of the life insurance industry, especially the return on investment. In addition, there has been a decrease in premium income recorded by some life insurance industry players due to the imposition of the PSBB (large-scale social restriction) which we have supported for the common good. This makes it difficult for (life insurance) agents to meet potential customers," Budi Tampubolon told *Media Asuransi*.

However, added Budi, in the fourth quarter of 2020, the life insurance industry players have expressed their optimism that by the end of 2020, the economic condition will begin to improve in line with the success of the Covid-19 vaccine trial and to be followed by distribution in early 2021. However, given this circumstance, life insurance players are still careful in operating their business.

"We also see the life insurance industry's performance and activities are improving, which can be seen in several indicators, such as the 2.5-percent increase of total industry premium income from quarter II of 2020 to quarter III of 2020. The growth of total premium income reached

7.1 percent in third quarter from the second quarter of 2020. Meanwhile, the life insurance industry's new premium income recorded a slight decline by 0.3 percent in the third quarter, from second quarter 2020. The investment results recorded a significant improvement in the third quarter compared to the first quarter of 2020, from -Rp47.85 trillion in the first quarter to -Rp17.57 trillion in the third quarter of 2020," said Budi.

The optimistic view of the life insurance industry players, according to Budi Tampubolon, is based on several factors, namely: capital market condition which has begun to improve, capital market development which has been consistently staying in the positive zone in October and November 2020, as well as the improving JCI trend. The reason is that the capital market performance greatly affects the life insurance industry performance.

In addition, added Budi, the relaxation of the Financial Services Authority (OJK) regarding adjustments in marketing and sales of Investment Linked Insurance Products (PAYDI) benefits the industry. In line with increasing public awareness about the benefits of life insurance in providing protection and managing finances for the resilience of Indonesian families, the life insurance industry expands access for the public so that they continue to receive insurance protection through an adjustment of marketing and sales of PAYDI, namely changing the face-to-face meetings with prospective

customers to a virtual means and a digital signature is considered valid. For the benefit of society, the industry players are hoping this will be permanent. "The National Economic Recovery (PEN) program has also had a positive impact that makes the economy to be more conducive and the level of consumption improves," he concluded.

It appears that this is the first time AAJI has not conveyed its life insurance industry business growth specific target for the following year. This could be due to current economic condition which is still fluctuating due to the Covid-19 pandemic. As a result, the association has opted to be careful not to immediately announce its 2021 targets.

Deputy Chairman of the AAJI Executive Board Maryoso Sumaryono, when speaking at the 2021 *Insurance Outlook* webinar organized by *Media Asuransi*, on December 17, 2020, also expressed his views on the 2021 life insurance business target. He said that in the current subdued situation due to the Covid-19 pandemic, it seems difficult to predict future growth figures.

He also stated that the Covid-19 pandemic had put significant pressure on total income and premiums in 2020. In fact, the uncertainty of capital market conditions has resulted in a decrease in investment returns. The restriction on the face-to-face sales of products by insurance agents in marketing life insurance products in the era of the Covid-19 pandemic is also a major factor behind the

declining of total premium income because they cannot move freely.

Life insurance performance is expected to be subdued in 2020. However, this condition is unlikely to last long. In 2021, the life insurance industry performance is believed to become a momentum for the life insurance industry to perform better.

AAJI views that life insurance industry in Indonesia still has a bright prospects. This can be seen from the penetration of life insurance in the third quarter of 2020 which remains low at around 6.3 percent compared to the total population of Indonesia. "New normal can also mean a new future. It's time to increase the penetration of life insurance in Indonesia through digital innovation," said Maryoso.

Separately, the CEO of PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia, Edy Tuhirman, said his company actually adopted a smart working or work from anywhere long ago. "However, the Covid-19 pandemic, with the imposition of PSBB, we all have to work from home. We are fortunate that we already have a very good infrastructure, therefore, the work process continues to run smoothly, such as recruitment of agents, sales processes, and services to customers, can be done digitally," he said.

Edy said that until November 30, 2020, Generali Indonesia's net profit has reached Rp136.6 billion, an increase of 19 percent from November 2019 which amounted to Rp115.2 billion. The company has also paid claims related to Covid-19 amounting to Rp32.9 billion to 302 Indonesian families. In total, the company has paid 157,000 claims valued at more than Rp569.1 billion. In the last three months, there has been a drastic increase, in which about 85 percent of claims are Covid-19 health claims, and Covid-19 death claims have increased to 84 percent.

"We must remain optimistic about next year, because the economy has begun to move toward a positive direction. We see 2021 will be better



than 2020. However, if we are asked whether we will return to the previous condition (pre-pandemic), we may have to be patient a little bit," said Edy Tuhirman.

President Director of PT AJ Central Asia Raya (CAR) Freddy Thamrin noted that this pandemic has changed the way the industry players interact, mainly through electronic or digital means. The company also appreciates the Financial Services Authority (OJK) for issuing regulations related to virtual face-to-face marketing of unit-linked insurance products. "This makes it easier for us to market insurance products while at the same time applying health protocols," he told *Mucharor Djali* from *Media Asuransi*.

Freddy Thamrin of Central Asia Raya said the current pandemic is changing the way people interact. This forces all industry players to adjust their business models. Digitalization is currently one of the best solutions. This is made possible thanks to the support of regulators which has provided stimulus and policies regarding the online sale of PAYDI.

For this reason, he added, the company believes 2021 will be a turning point for life insurance industry players as they are expected to provide better performance through the existing infrastructure capacities and capabilities that will support marketing, training and operational activities more

optimally. CAR is targeting premium growth of 22 percent, from estimated Rp2.13 trillion in 2020 to Rp2.59 trillion in 2021.

In facing challenges in 2021, PT Indolife Pensiortama is also optimistic that it will achieve better financial and operational performance compared to 2020. Director of Indolife Pensiortama Juli Priyatno said this is due to recovery of the global and national economy and hopes that the pandemic will end in 2021.

He added the indicators for performance has improved significantly in the fourth quarter of 2020, as reflected in the increase of customer confidence and a sharp rise of premium income. The company can also serve its customers well during this pandemic. "Therefore, in 2021 Indolife targets an increase in premium income of more than 20 percent," July Priatno told *Mucharor Djali* from *Media Asuransi*.

It appears that the appreciation should be given to the life insurance industry in the country. In the midst of intense business competition and having to survive the Covid-19 pandemic, which cannot be predicted when the end of it is, companies are also required to be able to grow and provide the best service to customers. In addition, it must be able to adapt to a new beginning, namely a new normal era. Hopefully this pandemic will end soon. ■

Special Report

Maryoso Sumaryono

Saatnya Meningkatkan Penetrasi Melalui Inovasi Digital

Pandemi Covid-19 yang masih berlangsung hingga menjelang tutup tahun ini, telah memberi tekanan cukup signifikan bagi semua industri, termasuk asuransi jiwa. Dampak Covid-19 bagi asuransi jiwa adalah menurunnya hasil investasi, terkendalanya para tenaga pemasar melakukan pemasaran secara face to face dalam memasarkan produk asuransi jiwa menjadi faktor utama penurunan total pendapatan premi serta daya beli masyarakat yang cenderung menurun.



Hal ini dikemukakan oleh Wakil Ketua Dewan Pengurus AAJI Maryoso Sumaryono saat menjadi pembicara dalam webinar Insurance Outlook 2021 yang diselenggarakan oleh Media Asuransi, 17 Desember 2020 bertajuk "Prospek Pertumbuhan Ekonomi, Perbankan, Multifinance, Pasar Modal, dan Asuransi 2021" dengan sub tema: "Mengejar Pertumbuhan, Seiring dengan Optimisme Pengendalian Pandemi Covid-19".

Maryoso melanjutkan, adanya PSBB telah membatasi aktivitas masyarakat. Untuk mengantisipasi semakin parahnya ekonomi karena adanya penerapan PSBB maka pemerintah mengeluarkan kebijakan yang populer pada kuartal III/2020 dengan mulai mengenalkan adanya *new normal*. "Dan hal ini ditanggapi secara positif oleh masyarakat dengan mulai banyaknya mobilitas masyarakat," ungkapnya.

Selain itu, lanjut Maryoso, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah melakukan penyesuaian tek-

nis pelaksanaan pemasaran mengenai tata cara baru penjualan unitlink atau Produk Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI) berdasar surat edaran No. S-18/D.05/2020. Maryoso mengungkapkan bahwa pencapaian total pendapatan industri asuransi jiwa periode Januari-September 2020 pertumbuhannya minus 25,2 persen dibandingkan total pendapatan periode yang sama tahun sebelumnya yakni menjadi Rp123,56 triliun di tahun 2020 dari Rp165,08 triliun pada 2019. Untuk total klaim, AAJI mencatat pada periode Januari-September 2020 sebesar Rp109,61 triliun, pertumbuhannya minus 3,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2019 sebesar Rp113,52 triliun.

"Positifnya, di sini adalah total pendapatan masih lebih besar dibandingkan total klaim yang dibayarkan. Artinya komitmen perusahaan asuransi masih cukup besar untuk menunjukkan kepada customer-nya

masih dapat membayarkan seluruh klaimnya," tegas Maryoso.

Berdasarkan jenis produk asuransi jiwa, selama 5 tahun berturut-turut produk unitlink masih lebih besar dibandingkan produk tradisional. Hal ini memperlihatkan *demand* masyarakat yang besar terhadap produk unitlink. Meski begitu, di sepanjang 2020 ini akibat adanya Covid-19 ini terjadi penurunan penerimaan premi di unitlink maupun tradisional.

Sementara itu, mengenai jalur distribusi pemasaran di asuransi jiwa, menurut Maryoso, di saat kanal-kanal yang ada seperti *telemarketing*, *agency*, dan lain-lainya mengalami penurunan, terjadi kebalikannya pada jalur distribusi *bancassurance* yang justru mengalami kenaikan sebesar 4,8 persen. "Hal ini bisa jadi karena masyarakat masih *walk in* ke bank sehingga penjualan produk asuransi melalui kanal distribusi bank masih positif," jelasnya.

Maryoso menyakini, kondisi yang terjadi pada saat ini tidak akan berlangsung dalam jangka panjang. Pada 2021 diyakini akan menjadi momentum pada kinerja asuransi yang lebih baik. AAJI memandang asuransi jiwa di Indonesia memiliki prospek yang masih tinggi. Hal itu terlihat dari penetrasi asuransi jiwa di kuartal III/2020 masih sangat rendah yaitu sekitar 6,3 persen dibandingkan jumlah tertanggung perorangan dengan jumlah penduduk Indonesia. "*New normal* sama dengan *new future*. Saatnya meningkatkan penetrasi asuransi jiwa di Indonesia melalui inovasi digital," tegasnya.

Pandemi Covid-19, menurutnya, telah mempercepat perubahan perilaku masyarakat yang semakin IT atau *digital oriented*. ■ W. Widiastuti

Industri Asuransi Jiwa Berkomitmen Bayarkan Klaim Selama 2020

Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mencatat, hingga kuartal III/2020, total pendapatan sebesar Rp123,56 triliun, atau menurun 25,1 persen dibandingkan periode yang sama 2019, yakni total pendapatan industri asuransi mencapai Rp165,08 triliun. Total premi juga melambat sebesar 7,9 persen dari Rp145,41 triliun di kuartal III/ 2019 menjadi Rp133,99 triliun di kuartal yang sama tahun 2020.

Ketua Bidang Marketing & Komunikasi AAJI, Wiroyo Karsono, menyampaikan bahwa perlambatan pendapatan termasuk pendapatan premi terjadi di kuartal III/2020. "Namun mengamati pergerakan dari kuartal II/2020 hingga kuartal III/2020, terjadi peningkatan pendapatan premi yaitu sebesar 2,5 persen dari Rp44,18 triliun di kuartal II/2020 menjadi Rp45,29 triliun di kuartal III/2020," katanya dalam konferensi pers Laporan Kinerja Industri Asuransi Jiwa Kuartal III/2020 secara virtual di Jakarta, 27 November 2020. ■ *Wiek*

7. Kinerja Industri Asuransi Jiwa Alami Pelambatan Akibat Pandemi
Media Asuransi / Edisi Desember 2020 hal. 67



Kinerja Industri Asuransi Jiwa Alami Pelambatan akibat Pandemi:
Ketua Bidang Marketing & Komunikasi Asosiasi asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), Wiroyo Karsono, Ketua Bidang Keuangan, Pajak & Investasi AAJI Simon Imanto, dan Ketua Bidang Kerjasama & Internasional AAJI Elin Waty, menyampaikan paparan kinerja asuransi jiwa kuartal III/2020, di Jakarta, Jumat, 27 November 2020 secara virtual.

8. Waduh, Klaim Asuransi Berpotensi Kena Pajak! [Bisnis.com](#) / 12-01-2021

Menu

Cari berita...

Bisnis.com

Login Bisnis ID

FINANSIAL

HOME

PERBANKAN

ASURANSI

MULTIFINANCE

PERSONAL FINANCE

MONETER

SYARIAH

FINTECH

Home • Finansial • Asuransi

Waduh, Klaim Asuransi Berpotensi Kena Pajak!

Klaim asuransi selain karena sakit, kecelakaan, dan meninggal dunia berpotensi dikenakan PPh, sesuai ketentuan dalam omnibus law.

Wibi Pangestu Pratama - Bisnis.com
12 Januari 2021 | 09:35 WIB



Foto Multiple Exposure karyawan saat beraktivitas di Kantor Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), Jakarta, Selasa (11/02/2020). Bisnis - Eusebio Chrysanmurti

A⁻

A⁺

Share

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengatur pengenaan pajak penghasilan atau PPh bagi klaim asuransi selain karena sakit, kecelakaan, cacat, dan kematian. Hal tersebut menjadi perhatian pelaku industri karena dinilai memberatkan.

Ketentuan itu tercantum dalam *omnibus law* Undang-Undang (UU) 11/2020 tentang Cipta Kerja. Beleid itu mengubah ketentuan UU 36/2008 tentang PPh, yakni di Pasal 4 ayat (3) poin e.

Dalam ketentuan lama tertulis bahwa pembayaran klaim dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa termasuk ke dalam pengecualian dari objek pajak. Dalam *omnibus law* Cipta Kerja, pengecualian objek pajak berubah menjadi pembayaran dari perusahaan asuransi karena kecelakaan, sakit, atau karena meninggalnya orang yang bertanggung, serta pembayaran asuransi beasiswa. Dari sisi redaksional, terjadi perubahan dari semula mengacu ke jenis asuransi menjadi mengacu ke penyebab klaim.

Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Togar Pasaribu menilai bahwa jika mengacu kepada ketentuan *omnibus law* maka terdapat pemotongan PPh terhadap suatu polis, meskipun besaran dan mekanisme perhitungannya masih belum jelas.

Togar menilai bahwa ketentuan baru itu menyiratkan bahwa jika pemegang polis tidak mengalami peristiwa kemalangan sakit, kecelakaan, atau meninggal dunia tetapi melakukan klaim, maka pembayaran manfaat asuransi itu menjadi objek PPh. Hal itu menurutnya mengubah esensi dasar asuransi jiwa.

"Esensi yang seharusnya melindungi pemegang polis dari risiko yang dapat terjadi sewaktu-waktu karena sakit, kecelakaan, dan meninggal dunia, menjadi dibatasi dengan sudut pandang bahwa asuransi hanya dalam konteks jika risiko tadi terjadi. Kalau tidak [terjadi], tidak dihitung asuransi, sehingga pembayaran manfaatnya kena PPh," ujar Togar kepada *Bisnis*, Senin (11/1/2021).

Menurutnya, pembayaran manfaat tidak dapat serta merta dibatasi hanya saat risiko terjadi, karena dalam beberapa kondisi nasabah harus mencairkan polisnya untuk keperluan tertentu. Oleh karena itu, pembatasan pengecualian dari objek pajak pun menjadi tanda tanya bagi asosiasi.

Selain itu, Togar menilai adanya potensi pajak ganda dari pembayaran klaim. Dalam proses pengembangan manfaat, perusahaan asuransi telah membayarkan pajak final saat menyerahkan penjualan investasinya kepada nasabah.

Pembayaran pajak itu kemudian disertai oleh potongan PPh terhadap pemegang polis, jika pembayaran klaim dilakukan bukan saat terjadi risiko sakit, kecelakaan, dan meninggal dunia. Padahal menurutnya, dalam kondisi terdekat, banyak pemegang polis yang terpaksa melakukan pencairan klaim karena kebutuhan dana.

AAJI mencatat pada kurun Januari–September 2020 bahwa pembayaran klaim nilai tebus (*surrender*) mencapai Rp67,45 triliun. Jumlah klaim dari nasabah yang menghentikan polisnya itu mencakup 61,5 persen dari total klaim industri asuransi jiwa senilai Rp109,6 triliun.

Selain itu, dalam rentang waktu yang sama terdapat pembayaran klaim penarikan sebagian (*partial withdrawal*) senilai Rp10,3 triliun atau 9,4 persen dari total klaim industri. Jika dijumlahkan, klaim karena kedua alasan itu mencakup sekitar 70,9 persen dari klaim industri.

Jumlahnya terpaut tinggi jika dibandingkan dengan klaim-klaim karena risiko-risiko yang tercantum dalam ketentuan *omnibus law*, yakni klaim meninggal dunia senilai Rp8,8 triliun (8,02 persen) dan klaim kesehatan senilai Rp7,6 triliun (6,98 persen). Adapun, klaim akhir kontrak tercatat senilai Rp11,68 triliun (10,65 persen), tapi tidak dirinci berasal dari jenis polis apa saja.

"Di sisi lain, ketentuan ini pun seperti berbeda *spirit*-nya bila dibandingkan dengan industri lain. Selama ini kan kita lihat bahwa *spirit* UU Cipta Kerja adalah efisiensi, insentif, dan lain-lain, tapi jadi beda untuk industri asuransi jiwa, ini aneh," ujar Togar.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Pajak

asuransi

aaji

klaim asuransi

pajak penghasilan

Editor : Annisa Sulistyono Rini

AAJI Proyeksi Hasil Investasi Asuransi Jiwa Tumbuh 20%

Oleh Prisma Ardianto

► JAKARTA – Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) memproyeksi pertumbuhan hasil investasi industri asuransi jiwa pada tahun ini mencapai 20%. Namun demikian, hal itu akan diikuti dengan tren nasabah yang melakukan klaim *partial withdrawal*.

Direktur Eksekutif AAJI Togar Pasaribu menerangkan, perbaikan kinerja dari industri asuransi jiwa telah terlihat pada kuartal III-2020 setelah sempat anjlok pada periode sebelumnya. Pihaknya pun berharap tren perbaikan bisa terus berlanjut dan pertumbuhan premi tahun 2021 dapat melonjak 8-10% atau seperti pencapaian sebelum pandemi Covid-19.

Menurut dia, salah satu lini asuransi yang kini menjadi andalan untuk mendongkrak proyeksi itu adalah asuransi kesehatan. Meski begitu, lini lain seperti produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) atau *unit link* berpotensi tumbuh subur pada tahun ini.

"Kami belum melakukan kajian pasti, tapi mungkin peningkatan premi baru *unit link* bisa sampai 12-15%. Kalau hasil investasi menurut saya bisa naik sampai diatas 20% di tahun ini," kata Togar ketika dihubungi *Investor Daily*, Senin (11/1).

Dia menyatakan, meski belum mewakili kinerja sepanjang tahun ini, indeks harga saham gabungan (IHSG) sedang dalam tren baik dan mampu mendorong dari kinerja *unit linked*. IHSG pada Senin (11/1) ditutup

menguat 2%, melesat 125,10 poin menjadi 6.382,94. Posisi itu menurut dia, jauh baik dibandingkan Maret 2020 yang sempat anjlok pada kisaran 3.900.

Sementara berdasarkan data AAJI sampai kuartal III-2020 atas 58 dari 60 perusahaan asuransi jiwa, hasil investasi memang merosot tajam sampai dengan 252,8% secara tahunan (*year on year/yoy*). Hasil investasi turun dari Rp 11,50 triliun pada kuartal III-2019 menjadi minus Rp 17,57 triliun pada kuartal III-2020.

Jika ditilik kinerja sepanjang tahun 2020, hasil investasi memang sempat terjerembab minus Rp 47,85 triliun pada kuartal I-2020 sebagai akibat dari pandemi Covid-19. Hasil investasi kemudian berhasil dibukukan positif Rp 26,23 triliun pada kuartal II-2020. Hasil positif masih ditorehkan pada kuartal III-2020 tapi hanya sebesar Rp 4,05 triliun. Perbaikan di dua kuartal terakhir itu belum mampu mengembalikan hasil investasi ke posisi semula.

Dia menyatakan, hasil investasi yang diproyeksi meningkat pada tahun ini akan mendorong pemegang polis PAYDI untuk menarik dananya. Oleh karena itu, AAJI turut memprediksi



Togar Pasaribu

bahwa klaim *partial withdrawal* bakal melonjak. Namun demikian, situasi itu kemungkinan hanya terjadi sementara.

AAJI mencatat, klaim *partial withdrawal* sampai kuartal III-2020 melambat 18,5% (*yoy*) menjadi Rp 10,31 triliun. Perlambatan itu salah satunya karena banyak nasabah yang menahan diri menunggu hasil investasi yang lebih baik. Adapun total klaim yang telah dibayarkan asuransi jiwa mencapai Rp 109,61 triliun atau turun 3,4% (*yoy*).

Pada saat yang sama, total pendapatan premi asuransi jiwa dibukukan sebesar Rp 133,99 triliun atau berkontraksi 7,9% (*yoy*). Kontraksi itu dipengaruhi premi bisnis baru dan premi lanjutan yang belum mampu bergerak positif. Premi bisnis baru turun 11,5% (*yoy*) menjadi sebesar Rp 80,13 triliun. Sedangkan premi lanjutan turun tipis sebesar 1,9% (*yoy*) menjadi sebesar Rp 53,87% (*yoy*).

Secara umum, kata Togar, industri asuransi jiwa berharap persepsi masyarakat bisa kembali pulih setelah sempat terpuruk karena sejumlah kasus di

beberapa perusahaan asuransi. Selain itu, kesadaran masyarakat untuk memproteksi diri melalui asuransi tengah meningkat. Potensi-potensi yang ada perlu dimanfaatkan para pelaku asuransi jiwa secara maksimal.

Dia mengemukakan, potensi tumbuh berkembang asuransi jiwa selalu ada lantaran penetrasi yang terbilang masih kecil. Permasalahan utama saat ini adalah terkait daya beli masyarakat yang menurun. Fenomena tersebut diharapkan bisa dituntaskan dari sejumlah upaya pemerintah.

Togar menjelaskan, misalnya adalah usaha pemerintah untuk menggaet investor asing masuk ke Indonesia. Rencana Hyundai untuk mengalihkan pabriknya untuk kawasan Asia Pasifik dari Malaysia ke Indonesia, lalu rencana Hyundai membangun pabrik mobil listrik, serta kabar Tesla untuk ikut serta membangun pabrik di wilayah Indonesia menjadi pengaruh yang positif untuk meningkatkan daya beli masyarakat.

Selain itu, sambung Togar, pemerintah juga harus tetap menjalankan proyek-proyek infrastruktur karena kemampuannya menyerap tenaga kerja. Pendekatan lain seperti proyek *food estate* di beberapa daerah yang menggandeng banyak petani. Berbagai upaya pemerintah itu pada akhirnya diharapkan bisa mendorong daya beli masyarakat.

"Jadi sebaiknya pemerintah tidak berhenti dengan proyek-proyeknya. Misalnya *food estate* di Sumatera Utara dan Kalimantan Tengah, itu kan ada ribuan hektar dan banyak petani yang terlibat sehingga juga diharapkan mampu meningkatkan daya beli," tandas Togar.

10. Relaksasi pemasaran Paydi diperpanjang, AAJI: Bisnis asuransi jiwa bisa semakin baik
[Kontan.co.id](https://kontan.co.id) / 12-01-2021

Relaksasi pemasaran Paydi diperpanjang, AAJI: Bisnis asuransi jiwa bisa semakin baik

Selasa, 12 Januari 2021 | 06:15 WIB | Reporter: Ferrika Sari



KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperpanjang relaksasi pemasaran *unitlink* secara *online* selama pandemi Covid-19. Kebijakan tersebut mendapatkan sambutan hangat dari industri.

Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Togar Pasaribu menilai, kebijakan relaksasi yang diberikan OJK dapat membantu industri asuransi dalam melakukan penjualan *unitlink* di tengah pembatasan sosial akibat Covid-19.

"Industri asuransi jiwa optimis bahwa performa bisnis asuransi jiwa akan semakin membaik dengan adanya kebijakan relaksasi yang diberikan OJK, salah satunya relaksasi penjualan produk Paydi atau *unitlink* melalui virtual," kata Togar, kepada Kontan.co.id, Senin (11/1).

Dengan adanya kebijakan tersebut, banyak perusahaan asuransi jiwa bisa menjual produk asuransi unit link secara virtual. Hal ini juga bisa membantu penjualan *unitlink* ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) pada awal Januari 2021.

Berdasarkan data AAJI, terdapat peningkatan penjualan produk *unitlink* sepanjang tahun 2020. Hal ini terlihat dari peningkatan nilai kontribusi premi *unitlink* dari total premi, pada kuartal I sebesar 61,6%, kuartal II 62,6% dan kuartal III 63,9%.

"Pada kuartal III 2020, premi *unitlink* memang mengalami perlambatan 4,8% yoy. Namun, apabila dilihat dari kuartal ke kuartal, terdapat peningkatan kontribusi premi *unitlink* terhadap total premi industri asuransi jiwa dari kuartal I hingga kuartal III 2020," jelas Togar.

Dengan realisasi itu, pihak makin optimistis, bahwa performa produk *unitlink* di kuartal berikutnya atau tahun ini masih mendominasi dibandingkan produk tradisional. Kontribusi *unitlink* diperkirakan akan terus meningkat.

Selain faktor relaksasi OJK, pertumbuhan penjualan *unitlink* juga didukung oleh peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya proteksi diri, seperti asuransi kesehatan serta kebutuhan investasi masyarakat untuk jangka panjang.

11. AAJI: Ahli Waris Korban Pesawat Sriwijaya Air SJ-182, Bakal Terima Santunan Asuransi Rp1,25 Miliar
[Halopacitan.com](https://halopacitan.com) / 11-01-2021



AAJI: Ahli Waris Korban Pesawat Sriwijaya Air SJ-182, Bakal Terima Santunan Asuransi Rp1,25 Miliar

HALO BERITA 11 Jan 2021, By Rahmat DS



(halopacitan/istimewa)

Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), Togar Pasaribu, memastikan para korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ-182 menerima hak asuransi setidaknya Rp1,25 miliar.

Dalam hal ini, ia akan berkomunikasi dengan pihak maskapai sekaligus mendata keabsahan ahli waris sebagai penerima.

"Kami akan memastikan proses klaim asuransi sesuai dengan koridornya," mengutip keterangan tertulis Direktur Eksekutif AAJI Togar Pasaribu, Minggu, 10 Januari 2021, seperti dilansir dariTrenAsia.com.

Menurut Togar Pasaribu semua tergantung dari hasil investigasi atas kecelakaan tersebut. Nantinya, fitur polis akan disesuaikan dengan kontraknya.

Korban kecelakaan pesawat ini akan diberikan jaminan atas klaim pembayaran asuransi komersial bagi para pemilik polisnya masing-masing.

Adapun nilai klaim asuransi bagi korban pesawat memiliki aturan tersendiri. Di tataran praktik internasional, nilai santunan dan asuransi itu diatur dalam Konvensi Montreal.

Seperti dalam artikel 21 Konvensi Montreal, maskapai penerbangan harus memberikan kompensasi kepada penumpang atau keluarga penumpang sebesar 100.000 special drawing rights (SDR) untuk korban, baik cedera maupun meninggal.

SDR merupakan satuan mata uang yang biasa digunakan oleh International Monetary Fund (IMF). di situs resmi IMF, nilai 1 SDR sama dengan sekitar US\$1,5 atau tepatnya US\$1,47 per Oktober 2018. Jika berdasarkan kurs BI hari ini, Jumat, 8 Januari 2021, nilai tukar rupiah berada pada level Rp14.058 per dolar Amerika Serikat (AS). Maka jika mengacu ke Konvensi Montreal, nilai santunan bisa mencapai lebih dari Rp2,06 miliar per korban.

Akan tetapi di Indonesia, ada kebijakan tersendiri juga meski tetap menghormati Konvensi Montreal. Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan pada 8 Agustus 2011 mengeluarkan Permenhub No.PM 77/Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara, yang diteken Menteri Freddy Numberi.

Aturan kompensasi angkutan udara tersebut juga telah disesuaikan dengan beleid lainnya seperti UU No.2/1992 tentang Perasuransian, UU No.8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan tentu saja UU No.1/2009 tentang Penerbangan.

Berdasarkan Permenhub No.PM 77/Tahun 2011 itu, korban jiwa karena kecelakaan pesawat mendapatkan santunan Rp1,25 miliar.

Kewajiban santunan itu pun telah diterapkan dan dibayarkan kala terjadi musibah pesawat Sukhoi Superjet 100 yang jatuh di Gunung Salak, Bogor pada 9 Mei 2012, yang menewaskan 45 jiwa. Selain itu, santunan besar juga diberikan kepada ahli waris dari 162 penumpang pesawat AirAsia QZ8501 yang mengalami musibah di Laut Jawa pada 28 Desember 2014.

Saat jatuhnya pesawat Lion Air JT-610 pada 29 Oktober 2018, juga diberikan hak ahli waris masing-masing Rp1,3 miliar. Saat itu, pesawat nahas tersebut membawa 189 penumpang sehingga total asuransi yang dibayarkan Rp245 miliar.

Angka Rp1,25 miliar itu mungkin lebih kecil dari pada SDR100.000 (Rp2,06 miliar) tetapi setidaknya kompensasi tersebut diharapkan mampu mengurangi beban finansial keluarga yang ditinggalkan.

Sementara untuk para ahli waris dari penumpang yang meninggal dunia, disebutkan berhak atas santunan sebesar Rp50 juta yang berasal dari iuran wajib Jasa Raharja (IWRJ) dari PT Jasa Raharja (Persero).



12. Pemerintah Dikabarkan Bakal Kenakan Pajak untuk Klaim Asuransi Lho!

[Bisnismuda.id](https://bisnismuda.id) / 12-01-2021

Pemerintah Dikabarkan Bakal Kenakan Pajak untuk Klaim Asuransi Lho!

 Don Cuan  Verified member · 18 jam lalu · 59 · 0

 Insurance - Canva

Insurance - Canva

 Like

Bicara soal asuransi, pastinya belum lengkap kalau enggak membahas soal klaim. Seperti yang kita tahu, proses klaim asuransi tentunya enggak bisa sembarangan.

Ada sejumlah peraturan yang mengikat terkait proses klaim tersebut. Bahkan, enggak jarang, banyak orang yang kesulitan saat hendak memproses klaim asuransinya.

Enggak cuma prosesnya, kini diketahui dari laman [Bisnis](#), pemerintah lagi mengatur pengenaan pajak penghasilan (PPh) buat klaim asuransi *lho*, Be-emers!

Pengenaan pajak tersebut rencananya diberlakukan untuk klaim asuransi di luar alasan sakit, kecelakaan, cacat, dan kematian. Nah, hal itu ternyata dinilai memberatkan, terutama bagi pelaku industri asuransi.

Perubahan Berdasarkan Omnibus Law

Perlu diketahui juga, sebenarnya ketentuan itu tercantum dalam Omnibus Law Undang-Undang (UU) 11/2020 tentang Cipta Kerja. Beleid itu mengubah ketentuan UU 36/2008 tentang PPh, yakni di Pasal 4 ayat (3) poin e.

Sebelum ada Omnibus Law, peraturan yang berlaku saat itu yakni pembayaran klaim dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa termasuk ke dalam pengecualian dari objek pajak.

Namun, salam Omnibus Law, pengecualian objek pajak berubah menjadi pembayaran dari perusahaan asuransi karena kecelakaan, sakit, atau karena meninggalnya orang yang bertanggung, serta pembayaran asuransi beasiswa.

Kalau dari sisi redaksional sih, terjadi perubahan dari semula mengacu ke jenis asuransi, menjadi mengacu ke penyebab klaim.

Menurut Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Togar Pasaribu, kalau mengacu pada Omnibus Law, terdapat pemotongan PPh terhadap suatu polis, meskipun besaran dan mekanisme perhitungannya masih belum jelas.

Peraturan baru itu pun dinilai menyiratkan arti kalau pemegang polis enggak mengalami peristiwa kemalangan sakit, kecelakaan, atau meninggal dunia tetapi melakukan klaim, maka pembayaran manfaat asuransi itu menjadi objek PPh.

Nah, padahal, hal itu menurutnya mengubah esensi dasar asuransi jiwa *lho!* Togar menilai, pembayaran manfaat enggak bisa hanya dibatasi saat risiko terjadi.

Soalnya, dalam beberapa kondisi, nasabah harus mencairkan polisnya untuk keperluan tertentu. Makanya, pembatasan pengecualian dari objek pajak pun menjadi tanda tanya bagi asosiasi.

Berpotensi Menimbulkan Pajak Ganda

Enggak cuma itu, ia juga menilai kalau peraturan tersebut berpotensi menimbulkan pajak ganda dari pembayaran klaim.

Sebab, dalam proses pengembangan manfaat asuransi, perusahaan asuransi sudah bayar pajak final saat menyerahkan penjualan investasinya kepada nasabah.

Lebih lanjut, pembayaran pajak itu disertai dengan potongan PPh terhadap pemegang polis. Kalau pembayaran klaim dilakukan bukan saat terjadi risiko sakit, kecelakaan, dan meninggal dunia.

13. Waduh, Klaim Asuransi Berpotensi Kena Pajak! ssas.co.id / 12-01-2021

 Suryani Suyanto & Associates

Waduh, Klaim Asuransi Berpotensi Kena Pajak!

12 January 2021

Klaim asuransi selain karena sakit, kecelakaan, dan meninggal dunia berpotensi dikenakan PPh, sesuai ketentuan dalam omnibus law.

Bisnis.com 12 Januari 2021

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengatur pengenaan pajak penghasilan atau PPh bagi klaim asuransi selain karena sakit, kecelakaan, cacat, dan kematian. Hal tersebut menjadi perhatian pelaku industri karena dinilai memberatkan.

Ketentuan itu tercantum dalam *omnibus law* Undang-Undang (UU) 11/2020 tentang Cipta Kerja. Beleid itu mengubah ketentuan UU 36/2008 tentang PPh, yakni di Pasal 4 ayat (3) poin e.

Dalam ketentuan lama tertulis bahwa pembayaran klaim dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa termasuk ke dalam pengecualian dari objek pajak.

Dalam *omnibus law* Cipta Kerja, pengecualian objek pajak berubah menjadi pembayaran dari perusahaan asuransi karena kecelakaan, sakit, atau karena meninggalnya orang yang bertanggung, serta pembayaran asuransi beasiswa. Dari sisi redaksional, terjadi perubahan dari semula mengacu ke jenis asuransi menjadi mengacu ke penyebab klaim.

Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Togar Pasaribu menilai bahwa jika mengacu kepada ketentuan *omnibus law* maka terdapat pemotongan PPh terhadap suatu polis, meskipun besaran dan mekanisme perhitungannya masih belum jelas.

Togar menilai bahwa ketentuan baru itu menyiratkan bahwa jika pemegang polis tidak mengalami peristiwa kemalangan sakit, kecelakaan, atau meninggal dunia tetapi melakukan klaim, maka pembayaran manfaat asuransi itu menjadi objek PPh. Hal itu menurutnya mengubah esensi dasar asuransi jiwa.

"Esensi yang seharusnya melindungi pemegang polis dari risiko yang dapat terjadi sewaktu-waktu karena sakit, kecelakaan, dan meninggal dunia, menjadi dibatasi dengan sudut pandang bahwa asuransi hanya dalam konteks jika risiko tadi terjadi. Kalau tidak [terjadi], tidak dihitung asuransi, sehingga pembayaran manfaatnya kena PPh," ujar Togar kepada *Bisnis*, Senin (11/1/2021).

Menurutnya, pembayaran manfaat tidak dapat serta merta dibatasi hanya saat risiko terjadi, karena dalam beberapa kondisi nasabah harus mencairkan polisnya untuk keperluan tertentu. Oleh karena itu, pembatasan pengecualian dari objek pajak pun menjadi tanda tanya bagi asosiasi.

Selain itu, Togar menilai adanya potensi pajak ganda dari pembayaran klaim. Dalam proses pengembangan manfaat, perusahaan asuransi telah membayarkan pajak final saat menyerahkan penjualan investasinya kepada nasabah.

Pembayaran pajak itu kemudian disertai oleh potongan PPh terhadap pemegang polis, jika pembayaran klaim dilakukan bukan saat terjadi risiko sakit, kecelakaan, dan meninggal dunia. Padahal menurutnya, dalam kondisi terdekat, banyak pemegang polis yang terpaksa melakukan pencairan klaim karena kebutuhan dana.

AAJI mencatat pada kurun Januari–September 2020 bahwa pembayaran klaim nilai tebus (*surrender*) mencapai Rp67,45 triliun. Jumlah klaim dari nasabah yang menghentikan polisnya itu mencakup 61,5 persen dari total klaim industri asuransi jiwa senilai Rp109,6 triliun.

Selain itu, dalam rentang waktu yang sama terdapat pembayaran klaim penarikan sebagian (*partial withdrawal*) senilai Rp10,3 triliun atau 9,4 persen dari total klaim industri. Jika dijumlahkan, klaim karena kedua alasan itu mencakup sekitar 70,9 persen dari klaim industri.

Jumlahnya terpaut tinggi jika dibandingkan dengan klaim-klaim karena risiko-risiko yang tercantum dalam ketentuan *omnibus law*, yakni klaim meninggal dunia senilai Rp8,8 triliun (8,02 persen) dan klaim kesehatan senilai Rp7,6 triliun (6,98 persen). Adapun, klaim akhir kontrak tercatat senilai Rp11,68 triliun (10,65 persen), tapi tidak dirinci berasal dari jenis polis apa saja.

"Di sisi lain, ketentuan ini pun seperti berbeda *spirit*-nya bila dibandingkan dengan industri lain. Selama ini kan kita lihat bahwa *spirit* UU Cipta Kerja adalah efisiensi, insentif, dan lain-lain, tapi jadi beda untuk industri asuransi jiwa, ini aneh," ujar Togar.

14. OJK Perpanjang Relaksasi Pemasaran PAYDI, Industri Asuransi Optimistis 2021 Kinerja Pulih
[Trenasia.com](https://trenasia.com) / 13-01-2021



Teras Trenkini ▾ Bisnis ▾ Gaya ▾ Tech & Science TrenFoto OMFin Channel

TERAS / BISNIS / OJK PERPANJANG RELAKSASI PEMASARAN PAYDI, INDUSTRI ASURANSI OPTIMISTIS 2021 KINERJA PULIH

OJK Perpanjang Relaksasi Pemasaran PAYDI, Industri Asuransi Optimistis 2021 Kinerja Pulih

13 JAN 2021, 04:05 OLEH APRILIA CIPTANING



Petugas keamanan berjaga dengan latar belakang logo beberapa perusahaan asuransi di Kantor Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) di Jakarta, Rabu 10 Juni 2020. Foto: Ismail Pohan/TrenAsia

JAKARTA – Untuk menekan dampak COVID-19 terhadap [bisnis asuransi](#) di dalam negeri, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperpanjang relaksasi pemasaran produk asuransi digital.

Asuransi yang populer disebut PAYDI ini akan dilonggarkan terkait teknis pemasarannya, termasuk penggunaan tanda tangan elektronik bagi pemegang polis.

Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan OJK Nomor 58/POJK.05/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 Tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.

"Ini akan berlaku selama jangka waktu darurat COVID-19," ungkap Deputy Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik OJK Anto Prabowo, akhir pekan lalu.

Menurutnya, kebijakan ini merupakan upaya untuk mengoptimalkan kinerja lembaga jasa keuangan nonbank, serta mendukung pertumbuhan ekonomi di masa pandemi.

Menanggapi hal ini, Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Togar Pasaribu menilai kebijakan relaksasi dari OJK akan membantu industri asuransi secara umum.

Pasalnya, banyak perusahaan asuransi yang melakukan penjualan unitlink di tengah ruang gerak yang terbatas akibat pandemi. "Dengan kebijakan tersebut, banyak perusahaan asuransi jiwa bisa menjual produk asuransi unitlink secara virtual," kata dia.

Ia pun optimistis industri asuransi bakal pulih perlahan pada tahun ini. Adapun per kuartal III-2020, kendati unitlink mengalami perlambatan sebesar 4,8% *year-on-year* (yoy), tetapi kontribusinya mencapai 63,9% dari total pendapatan premi.

Kontribusi premi dari unitlink ini lebih besar dibandingkan dengan kuartal II-2020 yang hanya berkontribusi 61,6% dari total pendapatan premi. (SKO)

Tags:

[AAJI](#) [Asuransi](#) [asuransi jiwa](#) [Covid-19](#) [Headline](#) [Industri Asuransi](#) [ojk](#) [otoritas jasa keuangan](#)
[Pandemi Covid-19](#) [Unit Link](#)

15. Pajak Klaim Asuransi Dwiguna akan Turunkan Minat Berasuransi [Investor.id](https://investor.id) / 13-01-2021



bumngoid

Pajak Klaim Asuransi Dwiguna akan Turunkan Minat Berasuransi

Rabu, 13 Januari 2021 | 04:43 WIB
Prisma Ardianto (prisma.ardianto@beritasotumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Klaim asuransi dwiguna (*endowment*) berpotensi dikenakan pajak penghasilan (PPH), lini asuransi tersebut dikecualikan sebagai objek pajak pada aturan terbaru. Berlakunya aturan tersebut dinilai akan menurunkan minat masyarakat untuk berasuransi.

Potensi mengenai pengecualian objek pajak dijelaskan pada Undang-undang Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja. Ketentuan tersebut mengubah sejumlah isi dari beleid sebelumnya yakni UU 36/2008 tentang Perubahan Keempat atas UU 7/1983 tentang Pajak Penghasilan (PPH).



Indonesia Life Insurance Association

Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI)

Sebelumnya, pasal 4 ayat 3 menjabarkan objek pajak yang dikecualikan. Pada huruf (e) disebutkan pengecualian pajak diperuntukan bagi pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.

Ketentuan itu kemudian diubah pada pasal dalam pasal 111 UU 11/2020 tentang Cipta Kerja. Pasal 4 ayat 3 (e) pada UU 36/2008 kini menjadi pembayaran dari perusahaan asuransi karena kecelakaan, sakit, atau karena meninggalnya orang yang bertanggung, dan pembayaran asuransi beasiswa. Dalam hal ini, satu objek pajak yang dikecualikan dihapus, yakni asuransi dwiguna.



Togar Pasaribu - Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Sumber, BSTV

Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Togar Pasaribu menegaskan, sejatinya pelaku usaha lebih menginginkan jika asuransi dwiguna masih menjadi objek pajak yang dikecualikan, seperti aturan sebelumnya. Karena selain di seluruh dunia produk asuransi jiwa tidak dikenakan pajak, pengenaan PPH pada asuransi tersebut akan menggerus minat masyarakat untuk berasuransi.

"Dampak jika aturan ini berlaku pasti ada, yaitu orang jadi malas berasuransi. Kan kena pajak dua kali. Ini akan beda dengan reksadana, padahal nasabah sama-sama beli unit," kata dia saat dihubungi *Investor Daily*, Senin (11/1).

Togar menuturkan, pemberlakuan pajak pada produk asuransi dwiguna turut berpotensi terjadi dua kali. Diantaranya oleh perusahaan asuransi saat menjual unit investasi dan oleh nasabah dari hasil pengembangan dana yang selama ini dibayarkan secara rutin.

Menurut dia, asuransi dwiguna yang memiliki fungsi ganda berupa asuransi jiwa berjangka dan sebagai tabungan jangka panjang bakal kalah pamor dengan produk lain seperti reksadana. Dalam hal penarikan dana di reksadana, nasabah tidak dikenakan PPH.

"Nasabah reksadana sewaktu menjual unitnya tidak dikenakan pajak, tapi jika ini berlaku nasabah asuransi akan dikenakan pajak. Kalau reksadana kan pajak sudah dilakukan manajer investasi. Begitupun di produk dwiguna, yang sudah dilakukan perusahaan asuransi jiwa," kata dia.

Togar mengatakan, selain keberatan atas ketentuan PPH untuk asuransi dwiguna, aturan pun multitafsir di kalangan pelaku usaha. Sebab, pada Penjelasan UU 11/2020 kembali menerangkan posisi asuransi dwiguna sebagai objek pajak yang dikecualikan.

Dalam penjelasan atas perubahan pasal 4 ayat 3 huruf (e) UU 36/2008 menerangkan, penggantian atau santunan (klaim) yang diterima oleh orang pribadi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan polis asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa bukan merupakan objek pajak. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam pasal 9 ayat 1 huruf d, yaitu bahwa premi asuransi yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi untuk kepentingan dirinya tidak boleh dikurangkan dalam perhitungan penghasilan kena pajak.

"Yang dipaparkan dalam batang tubuh aturan dengan penjelasan itu tidak sama. Tentu ini agak rancu, karena dwiguna di batang tubuh tidak dikecualikan tapi di penjelasan dikecualikan. Ini dua hal yang berbeda dan menimbulkan multitafsir, keraguan, dan kerancuan di industri asuransi jiwa. Undang-undang itu kan bicara hitam dan putih, harusnya jelas," uje Togar.

Dia mengemukakan, AAJI sejak awal tidak dilibatkan dalam membahas ketentuan mengenai PPH atas sejumlah lini asuransi. Tapi pihaknya telah bersurat kepada sejumlah lembaga dan Kementerian untuk bisa menyampaikan pendapat, sekaligus menemukan tafsir yang jelas atas ketentuan tersebut. Pertemuan antara pelaku usaha dengan beberapa pihak seperti Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, dan OJK berhasil terselenggara.

"Sayangnya, tidak ditemukan jalan tengah karena tidak satu persepsi. Cara pandang pemerintah sederhana, kalau ada kelebihan investasi maka harus menjadi objek pajak. Mereka juga bilang produk asuransi jiwa harus lebih ke proteksi kesehatan, kecelakaan, kematian," tutup Togar.

Untuk diketahui, berdasarkan statistik perasuransian 2019 oleh OJK, lini asuransi dwiguna mencatatkan premi pertanggungansian baru mencapai Rp 33,39 triliun dan premi lanjutan sebesar Rp 6,78 triliun. Total kedua pos tersebut mencapai Rp 40,17 triliun atau mencakup 21,69% dari total premi 2019 sebesar Rp 185,13 triliun.

Hingga 2019, terdapat setidaknya lebih dari 780 ribu jumlah polis/peserta perorangan dan kumpulan. Dari jumlah itu tercatat uang pertanggungansian sebesar Rp 36,06 triliun. Sedangkan untuk dwiguna kombinasi tercatat sebanyak 1,76 juta polis/peserta perorangan dan kumpulan. Dengan total dana pertanggungansian sebesar Rp 152,35 triliun.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

16. Bank DBS Indonesia dan Manulife Indonesia Luncurkan Dana Investasi Real Estat
Media Asuransi / Edisi Desember 2020 hal. 63

Bank DBS Indonesia dan Manulife Indonesia Luncurkan Dana Investasi Real Estat

PT Bank DBS Indonesia dan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (Manulife Indonesia) meluncurkan Manulife Dana Investasi Real Estat Asia Pasifik Dollar (MDIREAPD). Ini merupakan sebuah pilihan dana investasi khusus untuk produk unitlink yang ditempatkan di sektor properti Asia Pasifik.

Presiden Direktur PT Bank DBS Indonesia Paulus Sutisna menuturkan, nasabah menggali beragam cara untuk mengoptimalkan perencanaan keuangan mereka guna menghadapi pasar yang semakin bergejolak dan ketidakpastian saat ini. "Dengan MDIREAPD, nasabah Bank DBS Indonesia dapat melakukan diversifikasi aset propertinya dengan tetap menikmati perlindungan asuransi jiwa. ■ *Edi*

Generali Tetap Dukung Borobudur Marathon 2020

PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia (Generali) kembali mendukung Borobudur Marathon, tahun 2020 ini untuk yang ketiga kalinya. Berbeda dengan nama-nama marathon kelas dunia lainnya dengan ciri nama kota, seperti Boston Marathon, Tokyo Marathon, New York Marathon, dan Boston Marathon, nama Borobudur Marathon telah tampil sebagai identitas Indonesia yang unik. CEO Generali Indonesia Edy Tuhirman mengatakan bahwa melalui Borobudur Marathon 2020, Generali mempromosikan gaya hidup yang positif untuk kesehatan mental dan fisik, serta untuk meningkatkan imunitas dan mengurangi risiko infeksi Covid-19.

“Dukungan Generali dalam acara lari marathon virtual untuk ketiga kalinya ini merupakan wujud komitmen mewujudkan salah satu nilai Generali *‘live the community’*, yakni Generali aktif tumbuh bersama masyarakat dan komunitas dimana Generali berada,” katanya dalam siaran pers, (14/11). ■ **Wiek**

18. Sequis Gandeng VENTENY
Media Asuransi / Edisi Desember 2020 hal. 67



Sequis Gandeng VENTENY: PT Asuransi Jiwa Sequis Life (Sequis) menggandeng Venteny Matahari Indonesia (VENTENY), (19/11). Kerja sama ini untuk memasarkan produk Mikro Sequis Sejahtera yang dikemas dalam VENTENY Insurance & Protection program (VIP) bagi karyawan mitra korporasi perusahaan tersebut. Untuk produk Mikro Sequis Sejahtera ini, nasabah hanya membayar premi bulanan dari Rp10 ribu.

19. Asuransi Jangka Panjang Pilihan Tepat Topang Ketahanan Finansial di 2021

[Akurat.co](https://akurat.co) / 12-01-2021



Login / Sign Up

RAHMAH NEWS **EKONOMI** OLAHRAGA HIBURAN GAYA HIDUP IPTEK FOTO VIDEO LAINNYA

HOME > EKONOMI > KEUANGAN

Asuransi Jangka Panjang Pilihan Tepat Topang Ketahanan Finansial di 2021

Wayan Adhi Mahardika | Selasa, 12 Januari 2021 21:20 WIB



Ilustrasi Asuransi | TEKMARK.NET.AU

AKURAT.CO Tahun 2020 telah menjadi tahun yang penuh tantangan dan menciptakan ketidakpastian finansial bagi banyak orang.

Menurut salah satu perusahaan asuransi jiwa PT Chubb Life Insurance Indonesia (Chubb Life Indonesia), salah satu langkah utama guna mencapai ketahanan finansial yang dapat diambil di tahun 2021 adalah dengan melakukan perencanaan jangka panjang.

"Kita harus siap untuk skenario apapun yang menanti kita. Strategi terbaik untuk meningkatkan ketahanan terhadap risiko yang tidak terduga adalah dengan membekali diri kita dengan perencanaan keuangan, seperti asuransi jiwa dan dana darurat, yang memberikan manfaat jangka panjang dan jaminan finansial," kata Presiden Direktur Chubb Life Indonesia, Kumaran Chinan lewat keterangannya, Jakarta, Selasa (12/1/2021).

Memiliki asuransi jiwa yang sesuai sangat penting terutama bagi mereka yang memiliki keluarga atau tanggungan, dan juga mengingat adanya kesenjangan antara biaya kesehatan dengan pendapatan rata-rata masyarakat Indonesia.

Sebuah survei dari Willis Towers Watson melaporkan adanya kenaikan biaya kesehatan tahunan sebesar 10-11 persen antara tahun 2017-2019 di Indonesia. Namun sebaliknya, Badan Pusat Statistik mencatat pada Agustus 2020 rata-rata pendapatan tenaga kerja turun 5,18 persen dibanding periode yang sama tahun lalu akibat pandemi.

Kumaran menjelaskan tidak ada kata terlalu dini untuk mulai memiliki asuransi jangka panjang. Dengan memiliki asuransi lebih awal, orang dapat memperoleh penawaran yang lebih baik untuk asuransi, sehingga mereka juga dapat mengakses perawatan kesehatan yang terjangkau dan menghindari beban keuangan di masa depan.

"Kita harus mampu mengubah tantangan di tahun 2020 menjadi pelajaran yang akan membantu kita bangkit lebih kuat di tahun 2021. Kami mendorong semua orang untuk selalu mempertimbangkan potensi risiko, dan secara proaktif menyusun rancangan keuangan untuk mencapai ketahanan finansial," pungkas Kumaran. []

Chubb Life Indonesia Asuransi Jiwa Asuransi Jangka Panjang Ketahanan Finansial

■ Editor: Dhera Arizona Pratiwi

20. **AJB Bumiputera Siap Bayar Klaim Rp 1,1 T, Ini Rinciannya**
[Cnbcindonesia.com](https://www.cnbcindonesia.com) / 12-01-2021

CNBC Indonesia > Market > Video Market



Video Eksklusif

AJB Bumiputera Siap Bayar Klaim Rp 1,1 T, Ini Rinciannya

MARKET - CNBC Indonesia TV, CNBC Indonesia | 12 January 2021 16:00

SHARE |



Jakarta, CNBC Indonesia- Plt Direktur Utama Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912, Faizal Karim menyebutkan AJB Bumiputera telah membayarkan klaim nasabah Rp 4 triliun sepanjang 2017-2019, sedangkan untuk jangka pendek di 2021 akan dibayarkan Rp 1,1 triliun klaim nasabah.

Selain itu juga tengah diupayakan kerjasama dengan perbankan nasional hingga BPD untuk membantu langkah penyehatan keuangan AJB Bumiputera. Seperti apa strategi pembayaran klaim nasabah AJB Bumiputera? Selengkapnya simak dialog Aline Wiratmaja dengan Plt Direktur Utama Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912, Faizal Karim dalam Power Lunch, CNBC Indonesia (Selasa, 12/01/2021)

Saksikan live streaming program-program CNBC Indonesia TV lainnya [di sini](#)

TAG: [ajb bumiputera 1912](#) [asuransi](#) [klaim nasabah](#)

■ KLAIM ASURANSI DIKENAI PAJAK



Bisnis/Abdurachman

Karyawati beraktivitas di depan logo-logo asuransi umum di Jakarta, belum lama ini. Pemerintah mengatur pengenaan pajak penghasilan atau PPh bagi klaim asuransi selain karena sakit, kecelakaan, cacat,

dan kematian. Ketentuan itu tercantum dalam *omnibus law* Undang-Undang (UU) 11/2020 tentang Cipta Kerja. Beleid itu mengubah ketentuan UU 36/2008 tentang PPh, yakni di Pasal 4 ayat (3) poin e.

22. Pengamat Nilai Klaim Asuransi bisa Dikenakan PPh. Ini Alasannya [Bisnis.com](#) / 12-01-2021

FINANSIAL

HOME PERBANKAN **ASURANSI** MULTIFINANCE PERSONAL FINANCE MONETER SYARIAH FINTECH

Home • Finansial • Asuransi

Pengamat Nilai Klaim Asuransi bisa Dikenakan PPh. Ini Alasannya

Dalam omnibus law Cipta Kerja, pengecualian objek pajak berubah menjadi pembayaran dari perusahaan asuransi karena kecelakaan, sakit, atau karena meninggalnya orang yang tertanggung, serta pembayaran asuransi beasiswa.

 **Wibi Pangestu Pratama** - Bisnis.com
12 Januari 2021 | 12:00 WIB



Karyawan beraktilitas di dekat deretan logo-logo perusahaan asuransi di Kantor Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) di Jakarta, Selasa (22/9/2020). *Bisnis* - Himawan L Nugraha

A⁻ A⁺

Share



Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan pengenaan pajak penghasilan atau PPh terhadap klaim asuransi selain karena sakit, kecelakaan, dan kematian dinilai sejalan dengan prinsip kesetaraan antar instrumen keuangan. Namun, kebijakan baru itu memerlukan penjelasan lebih rinci dari pemerintah.

Omnibus law Undang-Undang (UU) 11/2020 tentang Cipta Kerja mengatur klaim karena sakit, kecelakaan, dan kematian sebagai objek pengecualian pajak. Beleid itu mengubah ketentuan UU 36/2008 tentang PPh, yakni di Pasal 4 ayat (3) poin e.

Dalam ketentuan lama tertulis bahwa pembayaran klaim dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, **asuransi jiwa**, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa termasuk ke dalam pengecualian dari objek pajak.

Dalam *omnibus law* Cipta Kerja, pengecualian objek pajak berubah menjadi pembayaran dari perusahaan asuransi karena kecelakaan, sakit, atau karena meninggalnya orang yang tertanggung, serta pembayaran asuransi beasiswa. Dari sisi redaksional, terjadi perubahan dari semula mengacu ke jenis asuransi menjadi mengacu ke penyebab klaim.

Pengamat Pajak Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Bawono Kristiaji menilai bahwa kebijakan pengenaan PPh terhadap klaim asuransi memiliki intensi untuk membatasi tambahan kemampuan ekonomis yang berasal dari produk-produk asuransi, seiring adanya perubahan klausul pengecualian objek PPh.

Menurutnya, kebijakan itu sejalan dengan perkembangan produk asuransi yang bukan hanya memiliki muatan proteksi bagi tertanggung. Beberapa produk asuransi berkembang menjadi bauran antara instrumen pelindung risiko dengan instrumen investasi dan tabungan.

Perkembangan itu membuat manfaat yang dapat diperoleh tertanggung bukan hanya perlindungan dari risiko seperti sakit, kecelakaan, dan kematian, tapi juga manfaat yang tidak lagi bergantung kepada risiko-risiko tersebut.

"Artinya ditinjau dari aspek sumber aliran penghasilan, ini telah mejadi suatu aliran penghasilan yang berasal dari sistem modal. Dalam sistem PPh di Indonesia, penghasilan dari modal lainnya tetap dikenakan pajak," ujar Bawono kepada *Bisnis*, Senin (11/1/2021).

Menurutnya, instrumen-instrumen seperti deposito, surat berharga, dan sebagainya tetap dikenakan pajak karena memberikan imbal hasil. Maka dari itu, terdapat potensi ketidaksetaraan perlakuan jika produk asuransi yang substansinya tidak murni proteksi dikecualikan dari PPh.

Dia menilai bahwa ketidaksetaraan itu dapat mendistorsi perilaku usaha. Namun, ketentuan dan dampaknya itu perlu dilihat setelah terdapat regulasi yang lebih detil dan penjelasan dari pemerintah terhadap aturan pengecualian dari objek PPh itu.

"Penjelasan lebih lanjut mengenai konteks dan interpretasi hal tersebut perlu menunggu dari otoritas," ujar Bawono.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

[Pajak](#) [asuransi](#) [klaim asuransi](#) [pajak penghasilan](#) [Omnibus Law](#)

Editor : Annisa Sulisty Rini